

THE URGENCY OF HALAL CERTIFICATION FOR MSME PRODUCTS IN INDONESIA

Hairunnas Esa Mahendra
Universitas Islam Cordoba Banyuwangi
Korespondensi: hairunnas@uicordoba.ac.id

Histori Artikel: Diterima: 11 Mei, 2025 | Revisi: 01 Juni, 2025 | Tersediaonline: 30 Juni, 2025

Abstract

The implementation of halal certification on all product and services by halal agency in Indonesia is very important for entrepreneurs especially for SMEs. Phenomenon of halal policy referred that big corporation was not effect significantly, because since corporation establishment has halal certificate. In the kontras, SMEs had effect significantly since the halal policy for business survive, quality of product, and competitiveness increase. However, SMEs still had not halal certificate. The aim of research is to analyze the important of halal certification for SMEs. Research method used qualitative descriptive with documentation data. The result of the research showed halal certification was very important for SMEs especially in consumer protection dan trusted. Halal produk became a life style and had high quality product could be exported to foreign. Halal certification became factors of economic developepment in the country, so the producers were expected to understand halal certification comprehensively and could register halal certification.

Keywords: Halal Certification, SMEs

Abstrak

Pemberlakuan sertifikasi halal pada setiap produk ataupun jasa oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha terutama bagi UMKM. Fenomena kebijakan halal menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena sejak awal pendirian perusahaan besar pasti telah memiliki sertifikat halal. Sebaliknya, pelaku usaha menengah ke bawah memiliki imbas yang sangat besar semenjak diberlakukannya sertifikasi halal untuk mendorong keberlanjutan usaha, kualitas produk, dan meningkatkan daya saing. Namun pelaku usaha UMKM di lapangan masih sedikit yang

mempunyai sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya sertifikasi halal terutama bagi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan menggunakan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM terutama dalam perlindungan dan kepercayaan konsumen. Produk yang bersertifikasi halal telah menjadi gaya hidup dan berkualitas tinggi yang bisa di ekspor ke luar negeri. Sertifikasi halal juga menjadi faktor pendorong pembangunan ekonomi negara, sehingga produsen diharapkan dapat memahami sertifikasi halal secara komprehensif dan dapat mengajukan sertifikasi halal.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai kontribusi sebesar 99,99% dari jumlah usaha di Indonesia, sedangkan 0,01% adalah jumlah usaha besar.¹ Salah satu indikator negara maju adalah pendapatan perkapita penduduk, maka semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin banyak kesejahteraan masyarakat yang akan dirasakan.² Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia agar menjadi negara maju harus meningkatkan pendapatan per kapita yang salah satunya pada perkembangan UMKM atau usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam perkembangan usaha, UMKM harus mampu mengikuti setiap regulasi pemerintah yang berlaku, salah satu kebijakan pemerintah adalah pemberlakuan sertifikasi halal pada setiap usaha yang memiliki produk yang berkaitan dengan kehalalan produk. Produk tersebut di antaranya adalah produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik atau alat kecantikan, dan barang-barang gunaan lainnya.³

Data dari LPPOM MUI, produk yang memiliki sertifikasi halal di Indonesia pada tahun 2019 hanya 10% dari jumlah usaha.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal masih sangat rendah. Pemerintah terus melakukan kebijakan tentang sertifikasi halal dalam rangka untuk menjamin ketersediaan produk

¹ www.djkn.kemenkeu.go.id, 23 September 2022

² Desak Ayu SB dkk, "Pembangunan Ekonomi di Indonesia Melalui Peran Kewirausahaan", *Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (2022), 21.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴ www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/2019/0116/12/879298/lppom-ui-baru-668.615-produk-di-indonesia-tersertifikasi-halal, 23 September 2022

halal. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021 telah melakukan kebijakan yang salah satunya adalah sertifikasi halal gratis pada pelaku usaha mikro atau yang dikenal dengan kebijakan self declare. Para pelaku usaha diharapkan dapat melakukan sertifikasi halal tanpa memikirkan biaya sertifikasi halal. Selain itu, pengajuan sertifikasi halal dapat melalui sistem jaringan online melalui web yang telah disediakan oleh BPJPH. Sehingga pengajuan sertifikasi halal dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh para pelaku usaha.

Jumlah penduduk Indonesia yang merupakan masyarakat yang beragama Islam juga menjadi pasar potensial bagi para pelaku usaha terutama UMKM untuk memasarkan produk halal. Peran aturan agama yang mewajibkan pemeluk agama Islam wajib untuk mengkonsumsi makanan halal tentu menjadi pendorong bagi para pelaku usaha untuk menyediakan produk halal yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang tidak beragama Islam juga mempunyai loyalitas terhadap konsumsi produk halal, karena produk halal telah mendapat kepastian hukum dari pemerintah. Adanya ragam penduduk dari berbagai latar belakang di Indonesia, maupun beberapa wisatawan yang datang dari luar negeri juga banyak yang berasal dari agama Islam maupun agama lain, sertifikasi halal mampu menjamin kehalalan produk berdasarkan syariat Islam yang diterbitkan oleh lembaga terkait. Masyarakat akan merasa aman dan tidak perlu cemas pada barang ataupun jasa yang dikonsumsi apabila telah mendapat sertifikasi halal.

Peran lembaga sertifikasi halal menjadi faktor yang sangat penting dalam proses sertifikasi halal. Kemudahan dari berbagai persyaratan dan kemudahan proses sertifikasi halal hendaknya diatur dan diperhatikan oleh lembaga agar para pelaku usaha tidak menemukan kesulitan dan kerumitan dalam proses pengajuan. Hal ini semata-mata merupakan bentuk dukungan kepada para UMKM untuk mengembangkan usahanya dalam memperoleh sertifikasi halal, karena masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Fenomena ini menjadi penting pada saat usaha besar telah siap berkompetisi dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam penyediaan produk halal, sehingga jangan sampai UMKM yang menjadi salah satu pembangunan ekonomi Indonesia menjadi kalah saing dengan usaha lainnya.

Berdasarkan uraian di atas inilah tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM. Tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis peran sertifikasi halal serta manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha masyarakat untuk mengembangkan usaha produk halal. Pentingnya sertifikasi halal akan dirasakan langsung oleh

pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen adalah teknik mengumpulkan data pada catatan atau berupa tulisan, foto, maupun karya sejarah yang dibuat seseorang pada peristiwa atau kejadian yang lalu. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada kajian literatur atau kepustakaan yang berasal dari beberapa penelitian terdahulu dan buku yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data disajikan dengan bentuk analisis data dan review literatur yang sistematis berdasarkan dengan teori pada tema tulisan. Dalam hal ini, penulis akan menyajikan data tentang urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang berasal dari pembelajaran literatur, serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan keadaan berupa pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Sertifikasi Halal untuk UMKM

Pelaku usaha dapat melakukan sertifikasi halal berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Lembaga sertifikasi halal harus membuat efisiensi atau kemudahan prosedur pada proses pengajuan. Struktur dan tata kelola sistem halal harus diperhatikan oleh lembaga mengingat peran UMKM yang masih mempunyai banyak keterbatasan dan tenaga kerja untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Penggunaan teknologi informasi seperti pengajuan sertifikasi halal melalui situs web dapat menjadi ekosistem dan efisiensi sistem pengajuan halal di masa depan.⁵ Sertifikasi halal sangatlah penting bagi produsen karena menjadi sarana komunikasi yang efektif antara produsen dan konsumen pada standar kehalalan produk.⁶ Adanya label halal pada produk merupakan suatu bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab produsen dalam berbisnis. Konsumen dapat percaya dengan keamanan dan kehalalan produk pada setiap produk yang telah memiliki label halal. Produsen sebagai penyedia produk harus memperhatikan berbagai aspek halal yang telah diatur oleh syariat Islam. Produk yang telah memiliki

⁵ Siti Khadijah, dkk, *Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry*, (Singapura: Springer, 2016), 163.

⁶ Mega Novita Syafitri dkk, "Urgensi Sertifikasi *Halal Food* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 1 (2022), 40.

sertifikasi halal harus benar-benar halal dari segala bentuk yang telah diharamkan Islam, dan tidak hanya menjadi simbolis atau strategi pemasaran saja pada kemasan produk. Produsen bertanggung jawab penuh atas hasil produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen, oleh karena itu produsen layak memiliki rasa kehati-hatian dan senantiasa mengontrol setiap proses produksi halal bersama penyelia halal.

Sertifikasi halal dalam urgensinya pada setiap produk dapat menghilangkan keraguan-keraguan konsumen pada kehalalan produk. Konsumen tidak perlu bimbang akan status kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal telah melalui serangkaian proses dan pengujian halal oleh lembaga yang telah profesional di bidang sertifikasi halal. Konsumen yang tidak ragu lagi akan kehalalan produk dapat membuat produsen mempunyai keinginan kuat untuk semakin memajukan usahanya serta membuat kualitas produk yang lebih tinggi akibat adanya sertifikasi halal. Selain itu, sertifikasi halal juga mampu memastikan konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah berdasarkan prinsip syariat Islam.⁷ Jaminan produk halal akan memperluas segmentasi pasar hingga menjangkau wilayah yang sebelumnya terkendala oleh sertifikasi halal. Produsen dapat memasarkan pada outlet yang selalu meminta adanya sertifikasi halal berdasarkan permintaan konsumen. Sehingga ke depan, adanya sertifikasi halal dapat membuka cakrawala baru bagi produsen untuk mengembangkan usahanya melalui sertifikasi halal serta memberikan kepercayaan kepada konsumen yang diharapkan dapat menambah kesejahteraan pada pelaku usaha khususnya pada sektor UMKM.

Pemahaman Sertifikasi Halal dan Manfaatnya pada Produsen

Pemahaman produsen pada produk makanan ataupun minuman yang bersertifikat halal juga menjadi sangat penting. Hal tersebut tak lain untuk keberlanjutan dan perkembangan bisnis UMKM yang semakin bertambahnya waktu pesatnya permintaan produk halal juga semakin tinggi. Permintaan produk halal bagi masyarakat muslim menjadi norma agama dan menjadi paksaan bagi para pelaku usaha untuk memenuhi permintaan dan penyediaan produk halal tersebut.⁸ Pemahaman produsen pada produk halal harus dapat dipahami secara komprehensif mulai dari landasan hukum, legalitas, aturan agama, maupun prosedur dan persyaratan untuk

⁷ Wiley Blackwell, *The Halal Food Handbook*, (UK: The Atrium Southern Gate, 2020), 220.

⁸ Faridah Hassan dkk, *Contemporary Management and Science Issues in the Halal Industry*, (Singapura: Springer, 2019), 389.

memperoleh sertifikat halal.⁹ Sosialisasi terkait pemahaman produsen pada produk halal dapat diikuti produsen melalui kegiatan seperti pelatihan, seminar, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sertifikasi halal yang diadakan oleh perseorangan atau organisasi yang kompeten pada produk halal. Sehingga para produsen dapat memahami produk halal secara menyeluruh serta tidak mempunyai pemikiran yang menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku pada produk dan sertifikat halal.

Pentingnya sistem jaminan halal pada produsen terutama bagi UMKM menjadi dorongan untuk memaksimalkan potensi produk yang dihasilkan. Produk halal saat ini menjadi life style atau gaya hidup serta etika dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, produk halal tidak hanya menjadi perintah agama namun telah menjadi tren di masyarakat luas.¹⁰ Hal ini menjadi kesempatan ekonomi yang luar biasa terutama bagi UMKM karena produk yang bersertifikasi halal menjadi populer tidak hanya di dalam negeri, produk halal juga dapat menjadi produk ekspor yang berkualitas tinggi karena telah bersertifikat halal.¹¹ Potensi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah dan kreativitas serta inovasi produk melalui produk bersertifikat halal. Sertifikasi halal saat ini menjadi pendorong pembangunan ekonomi di setiap negara.¹² Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan dapat mengambil manfaat untuk melakukan sertifikasi halal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi negara.

Perusahaan besar terutama UMKM harus meningkatkan daya saing di pasar regional, nasional, maupun internasional untuk mempercepat produk mereka diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya untuk mendorong kemajuan usaha, UMKM membutuhkan sistem berkelanjutan agar perkembangan bisnis terus berjalan pada proses produksi, distribusi, maupun pada proses konsumsi atau hingga produk yang dihasilkan sampai pada konsumen dengan tetap berkualitas baik.¹³ Pemberdayaan UMKM halal salah

⁹ Armiani dkk, "Urgensi Produk Mamin UMKM Bersertifikat dan Berlabel Halal di Kota Mataram", *Valid Jurnal Pengabdian*, 1 (2022), 27.

¹⁰ Johan Fischer, *The Halal Frontier: Muslim Consumers in A Globalized Market* (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 112.

¹¹ Mian NR dan MM Chaudry, *Halal Food Productions* (Boca Raton: CRC Press, 2004), 166.

¹² Johan Fischer dkk, *Halal Matters: Islam, Poitics, and Markets in Global Perspective*, (London: Routledge, 2016), 123.

¹³ Mukhtasor dkk, "Edukasi Sistem Jaminan Halal dan Urgensinya Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatif", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (2022), 478.

satunya pada penggerak ekonomi kreatif dapat dimanfaatkan agar lebih produktif dan mempunyai kesadaran yang tinggi pada sistem jaminan halal yang ditargetkan seluruh pelaku UMKM dapat memiliki sertifikat halal yang diakui nasional dan dapat didistribusikan pada setiap wilayah Indonesia. Distribusi produk bersertifikat halal tak lain adalah untuk meyakinkan pembeli dan membantu konsumen mendapatkan haknya pada sistem perlindungan konsumen.¹⁴ Konsumen lebih memilih produk halal karena alasan kesehatan, keamanan, etika, kualitas, rasa, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk.¹⁵ Hal itu menyebabkan penyediaan produk halal menjadi sangat besar pada permintaan di pasar global. Oleh karena itu, pelaku usaha harus membuat manajemen mutu dalam proses produksi berbasis halal untuk dapat memenuhi permintaan produk halal.¹⁶ Sehingga proses produksi halal dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapat sertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi halal dapat berjalan dengan lancar, serta konsumen dapat mengonsumsi produk halal dengan baik.

“The problem for anthropologists is to find a framework in which to analyze the relationship between this single, global entity, Islam, and the multiple entities that are the religious beliefs and practices of Muslims in specific communities at specific moments in history... to reconcile, analytically rather than theologically, the one universal Islam with the multiplicity of religious ideas and practices in the Muslim world.”¹⁷

Judul Sub bab Kedua

Judul Sub bab Ketiga, dst

Kesimpulan

Sertifikasi halal sangat penting terutama pada perlindungan konsumen, mengingat sertifikasi halal sangat populer dan menjadi gaya hidup masyarakat luas. Pentingnya sertifikasi halal terutama bagi UMKM tak lain bahwa pelaku

¹⁴ Iman Permana, “Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Peternak/Petani di Desa Pengundungan Banjarnegara, *Jurnal Abdimas: Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 1 (2022), 128.

¹⁵ Mian NR dan MM Chaudry, *Handbook of Halal Food Productions* (Boca Raton: CRC Press, 2019), 39.

¹⁶ Macro Tieman, *Halal Business Management: A Guide to Achieving Halal Excellence*, (London: Routledge, 2021), 174.

usaha yang masih di tingkat menengah ke bawah dapat berdaya saing di kanca nasional maupun internasional, karena produk bersertifikasi halal dapat menjadi produk yang berkualitas tinggi dan dapat menjadi produk ekspor. Pemahaman produsen tentang sertifikasi halal dan persyaratan mendapatkan sertifikat halal juga sangat penting untuk keberlangsungan usaha karena sertifikasi halal menjadi salah satu penggerak dan pendorong pembangunan ekonomi di setiap negara.

Daftar Pustaka

- Arisa, Lina Nur. 2022. "Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Ngawi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2: 121-130.
- Armiani dkk. 2022. "Urgensi Produk Mamin UMKM Bersertifikat dan Berlabel Halal di Kota Mataram". *Valid Jurnal Pengabdian*. 1: 20-27
- Arodha, D. (2025). Ji 'ālah dalam Ekonomi Islam: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya dalam Praktik Kontemporer. *Cordoba Journal of Islamic Economics and Business*, 1(01), 1-10.
- Arodha, D., & Musari, K. 2017, December. Ethical Corporate Governance Based On Islamic Perspective: A Proposed Equation Model. In *Proceeding International Conference on Economics, Business and Information Technology* (Vol. 1).
- Blackwell, Wiley. 2020. *The Halal Food Handbook*. UK: The Atrium Southern Gate.
- Fischer, Johan dkk. 2016. *Halal Matters: Islam, Poitics, and Markets in Global Perspective*. London: Routledge.
- Fischer, Johan. 2011. *The Halal Frontier: Muslim Consumers in A Globalized Market*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hassan, Faridah dkk. 2019. *Contemporary Management and Science Issues in the Halal Industry*. Singapura: Springer.
- Khadijah, Siti dkk, 2016. *Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry*. Singapura: Springer.
- Mukhtasor dkk. 2022. "Edukasi Sistem Jaminan Halal dan Urgensinya Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatif". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4: 477-482.

- Musari, K., & Arodha, D. 2017. Can islamic microfinance unleash the coastal community from the loan shark?: A case study of Indonesia. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 1(1), 14-24.
- NR, Mian dan MM Chaudry. 2004. *Halal Food Productions* Boca Raton: CRC Press.
- NR, Mian dan MM Chaudry. 2019. *Handbook of Halal Food Productions*. Boca Raton: CRC Press.
- Permana, Iman dkk. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Peternak/Petani di Desa Pengundungan Banjarnegara. *Jurnal Abdimas: Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*. 1: 123-129.
- SB, Desak Ayu dkk. 2022. "Pembangunan Ekonomi di Indonesia Melalui Peran Kewirausahaan", *Jurnal Ilmu Sosial*,. 1: 21-26.
- Syafitri, Mega Novita dkk. 2022. "Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. 1: 16-42.
- Tieman, Macro. 2021. *Halal Business Management: A Guide to Achieving Halal Excellence*. London: Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- www.djkn.kemenkeu.go.id, 23 September 2022.
- www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/2019/0116/12/879298/lppom-ui-baru-668.615-produk-di-indonesia-tersertifikasi-halal, 23 September 2022.
- Zulfikri, R. R., & Arodha, D. (2023). Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 351-358.